

BAB IV
ANALISA RELEVANSI KONSEP KEADILAN GENDER DALAM
PENDIDIKAN ISLAM

A. Tinjauan Atas Keadilan Gender Dalam Pendidikan Islam

Dalam rangka melihat konsep keadilan gender dalam pendidikan Islam lebih jauh lagi, perlu sekali kita menganalisa kembali beberapa unsur-unsur nilai keadilan gender dalam Islam, sehingga kita menemukan sebuah korelevansi antara konsep keadilan gender perspektif Mansour Fakih dalam pendidikan Islam.

Menurut Fakih dalam bukunya *analisis gender dan transformasi sosial*, beliau dengan tegas mengatakan bahwa, keadilan memiliki peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan segala bentuk persoalan diskriminasi mengenai hubungan antara laki-laki maupun perempuan, baik di sektor publik maupun domestik.⁹⁹ Keadilan yang diinginkan kaum feminis adalah sebuah kebebasan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam mengenyam pendidikan.

Fakih dengan pendekatan sosiologisnya, selalu memberikan kritik dan konstruksi pemahaman terhadap segala bentuk ketidakadilan gender baik secara teks maupun konteksual, yang sering dipahami keliru oleh sebagian orang. Dalam hal ini, Fakih memberikan pemahaman yang proporsional untuk memahami kedudukan perempuan di mata dunia, hubungannya dalam pendidikan Islam adalah bagaimana semangat kerja keras dan pemikiran Fakih tentang keadilan gender dapat menjadi bahan pertimbangan analisa atau solusi untuk masa depan

⁹⁹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h.24

pendidikan perempuan Islam, di mana pendidikan Islam masih mengalami pasang surut mulai dari materi sampai kepada sistem kebijakan, yang sampai saat ini masih diyakini adanya ketidakadilan gender.

Maka dengan mengungkap seputar nilai-nilai keadilan yang terdapat di dalam kebijakan-kebijakan agama Islam, diharapkan agar dapat memberikan pencerahan bagi masa depan keadilan gender dalam pendidikan Islam.

Jika ada permasalahan dalam kebersamaan ini, harus kita telusuri apa penyebab masalah tersebut. Penyebab masalah bisa ditelusuri dari tiga kemungkinan, yaitu kesalahan pada sistem yang diberlakukan saja, atau kesalahan pada pelaksanaan sistem saja atau dua-duanya. Tentunya kesalahan pada pelaksanaan sistem saja bisa kita selesaikan dengan mempertahankan sistem tersebut dan menambal sulam seperlunya.

Ketertindasan perempuan sesungguhnya lebih terjadi pada masyarakat Kapitalis-demokratik, seperti yang sudah dipaparkan pada bab II dan bab III. Dan terbukti bahwa menyelesaikan masalah dengan menyandarkan pada kesombongan sistem tersebut, dalam artian kepongahannya untuk menolak kedaulatan Tuhan, selalu gagal untuk menciptakan keadilan dan keharmonisan.

Untuk menyelesaikan masalah perempuan bukan terletak pada apakah wanita ada di dunia domestik atau di dunia publik, atau apakah wanita memegang tampuk kekuasaan atau tidak, tetapi lebih pada perspektif yang digunakan dalam merumuskan kebijakan.

Perlu diketahui bahwa, Islam adalah agama yang sempurna, agama rahmatal lil alamin yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan gender,

menurut Qardhawi, nilai-nilai keadilan terhadap perempuan dalam Islam diantaranya adalah:

1. Sesungguhnya fitrah perempuan tidak berbeda dengan fitrah laki-laki.

Keduanya menerima kebaikan dan kejelekan, petunjuk dan kesesatan.

Allah SWT berfirman:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا . فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا . قَدْ أَفْلَحَ مَنْ

زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

Artinya: *"Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya). Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya".*

[QS. As-Syams: 7-10].

2. Perempuan dilindungi dalam institusi pernikahan rumah tangga dengan arahan suami. Suami berkewajiban memberikan segala hak istri (*nafkah, rumah, pendidikan*), tidak menggugatnya, menjaga kehormatannya, serta memberikan perlindungan dan kasih sayang yang maksimal. Penggugatan terhadap institusi ini akan berdampak buruk bagi perkembangan populasi, ketiadaan nasab, serta implikasi buruk lainnya ditinjau dari dunia kesehatan hingga politik, sosial dan budaya. Negara-negara maju seperti Jerman, Belanda, Jepang dan Singapura kini tengah berupaya mengatasi apa yang mereka sebut dengan [*krisis demografis*]. Laporan dari PBB menyebutkan bahwa diperkirakan pada tahun 2030 daratan Eropa akan kehilangan sekitar 41 Juta penduduknya, meskipun terus kedatangan imigran. Banyak perempuan yang mencegah kehamilan dan

menggugurkan kandungannya, dipastikan akan berdampak buruk bagi masa depan negara bersangkutan.¹⁰⁰

3. Setiap hamba Allah SWT (*laki-laki dan perempuan*) mendapatkan balasan yang setimpal dari apa yang mereka usahakan di dunia.

Allah SWT berfirman:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ
وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ
وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ
وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ
كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: ” *Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.*”
[QS. Al Ahzab: 35].

4. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam penetapan hukuman duniawi menurut syari’at Islam yang harus dilaksanakan oleh negara Islam, seperti potong tangan, rajam, dan lain-lain.

100 Laporan dari majalah *Stren* no. 27, Edisi 28 juni 2005

Allah SWT berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ
اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

[QS. AL Ma'idah: 38-39].

Allah SWT berfirman:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلَيَشْهَدَنَّ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ .

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."

[QS. An Nur: 2].

5. Islam memberikan tugas dan peran sesuai dengan fitrah dan jati diri masing-masing. Fungsi organ tubuh yang diciptakan berbeda secara kodrati dan merupakan hikmah penempatan tugas yang tidak selamanya harus sama.
6. Islam senantiasa menjaga nama baik perempuan dari tuduhan dan pencemaran nama baik. Privasi ini benar-benar dilindungi dalam hukum Islam hingga tingkat pidana. Seseorang yang mengajukan tuduhan harus membawa empat orang saksi. Jika penuduh tidak mampu membawanya maka ia justru di dera 80 kali dan tidak diterima kesaksiannya untuk selamanya.

Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ . إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

[Qs. An Nur: 4-5].

Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar".

[QS. An Nur: 23].

7. Islam memberikan kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk berlomba-lomba menuju derajat terbaik terbaik di hadapan Allah SWT.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."

[QS. Al Hujuraat: 13].

8. Islam menjaga kehormatan perempuan dengan hijab yang dikenakannya. Hijab bukanlah "baju mantel" yang hanya dipakai saat shalat saja, sebagaimana tuduhan Cak Nur.¹⁰¹ Tapi ia merupakan penutup aurat tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan menurut hukum syara'. Hijab

101 majalah Matra, Desember 1992, hal. 18

dikemudian hari bahkan telah terbukti secara medis melindungi kulit perempuan yang diciptakan sangat sensitif bagi berbagai penyakit kulit akibat sinar UV (*ultra violet*). Selain fungsi medis, jilbab juga berfungsi sebagai perlindungan dari kejahatan mata, tangan dan lain sebagainya.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا .

Artinya: "Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya¹⁰² ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak boleh diganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." [QS. Al Ahzab: 59].

9. Sejarah peradaban Islam mencatat peran perempuan yang mengharumkan nama Islam dimata dunia. Diantara mereka ada yang turut meriwayatkan hadits, berjihad, menda'wahkan Islam, menjadi ulama, faqih dan lain sebagainya. Kedudukan mereka dikala itu, tidak ada bandingannya dengan peradaban lain yang nyaris tidak mampu mengangkat derajat mereka. Prof. Dr. Abdul Halim Mahmud Abu Syuqqoh dalam bukunya *Tahrîr al Mar'ah fî 'asr ar Risâlah* menyebutkan sejumlah dalil tentang keikutsertaan perempuan dalam pendidikan, pengajaran, meriwayatkan

102 Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada.

Hadis, dan ibadah dengan berjamaah di Masjid, acara untuk umum, bermasyarakat, menjaga stabilitas masyarakat, berjihad, dan berkerja dengan tetap memperhatikan batasan-batasannya.¹⁰³

B. Koreksi Terhadap Isu-Isu Ketidakadilan Gender Dalam Islam

Menurut Fakih, isu-isu tentang perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi permasalahan yang begitu serius, selama perbedaan tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan dan kesewenangan terhadap kaum perempuan. Persoalannya adalah, bagaimana cara seseorang memandang gender itu sendiri, kemudian ia lahir dari satu bentuk kultur dan pandangan hidup (*life view*) tertentu, dan dipaksakan sebagai sesuatu yang rasional kepada kultur dan pandangan hidup lainnya.¹⁰⁴

Dalam pandangan kaum feminis yang mengangkat isu-isu gender, jelas budaya hidup seperti ini tidak menguntungkan pihak perempuan, dimana mereka ”merasa” diatur dan dikendalikan oleh kekuatan laki-laki. Oleh karenanya, kaum feminis juga menganggap bahwa isu ketidakadilan gender sangat dipengaruhi teks-teks agama. Menurut mereka, agama adalah salah satu dari faktor penyebab terjadinya ketidakadilan gender.¹⁰⁵

103 Abu Syuqqoh, Abdul Halim Mahmud *Tahrîr al Mar’ah fî ‘Ashr ar Risâlah*, terj. Mujiyo, [Bandung: Al Bayan, 1994], h. 65

104 Mansour Fakih, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, cet. I, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 45

105 Dalam buku Penafsiran Alkitab dalam Gereja: Komisi Kitab Suci Kepausan yang edisi aslinya berjudul *The Interpretation of the Bible in the Church, the Pontifical Biblical Commission* (Kanisius:2003), dijelaskan bahwa asal-usul sejarah penafsiran kitab suci ala feminis dapat dijumpai di Amerika Serikat di akhir abad 19. Dalam konteks perjuangan sosio-budaya bagi hak-hak perempuan, dewan editor komisi yang bertanggung jawab atas revisi (tahrif) Alkitab menghasilkan *The Woman’s Bible* dalam dua jilid. Gerakan feminisme di lingkungan Kristen ini kemudian berkembang pesat, khususnya di Amerika Utara. Lihat, Hendri Solahuddin, MA,

Beberapa persoalan teks-teks keagamaan yang sering dijadikan isu-isu ketidakadilan gender diantaranya adalah:

1. Ketidakadilan gender dalam Al-Qur'an Dan Hadis.
 - a. Masalah diturunkannya Adam dan Hawa dari Surga.

Problem ini tidak hanya terdapat di dalam teks-teks agama Yahudi dan Kristen, bahkan mereka menuduh teks-teks agama Islam tentang turunya Adam dan Hawa ke dunia juga termasuk ketidakadilan gender. Didalam Bible (*PL*) disebutkan bahwa Hawa (*eve*) bertanggung jawab atas diturunkannya mereka dari surga, kisah tersebut juga melahirkan sebuah anggapan bahwa, perempuan adalah makhluk pertama yang berberdosa. Karena perempuanlah yang terbujuk oleh ular untuk makan buah terlarang.¹⁰⁶ Kisah yang hampir sama disebutkan di dalam Al-Qur'an, hanya saja menurut Dr. Yusuf Al Qardhawi, teks Al-Qur'an justru menyebutkan bahwa baik Nabi Adam maupun Hawa kedua-duanya bertanggung jawab atas bisikan setan (*bukan ular*), karena mereka berdua yang mengambil dan memakan buahnya secara bersama-sama, kemudian mereka berdua bertobat bersama-sama pula.

Allah SWT berfirman:

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: "*Keduanya berkata: "Ya Tuhan Kami, Kami telah Menganiaya diri Kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni*

¹⁰⁶"Poligami dan Gerakan Feminisme Global". www.hidayatullah.com, 17 November 2008.

106 Bible, (Kejadian 3: h.1-6 dan 1, Timotius 2: h.13 -14).

Kami dan memberi rahmat kepada Kami, niscaya pastilah Kami Termasuk orang-orang yang merugi”. [QS. Al Baqarah: 36].

Allah SWT berfirman:

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

Artinya: "Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari Keadaan semula dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan". [QS. Al A'raf: 23].

Pendapat Al Qardhawi dikuatkan pendapat Dr. Muhammad As Syarqowi, dimana sesungguhnya yang bertanggung jawab atas kesalahan memakan buah khuldi, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah kedua-duanya (*Adam dan hawa*). Kedua-duanya mendapatkan bisikan syaitan, kedua-duanya memakan buah khuldi, hingga kedua pakaian mereka tersingkap kemudian mereka bertaubat kepada Allah SWT.¹⁰⁷

b. Tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam.

Kaum feminis menganggap hal ini sebagai mitos yang digunakan oleh agamawan untuk mendudukan perempuan di kelas nomor dua karena kebencian terhadap perempuan (*misogini*).¹⁰⁸

107 Muhammad As Syarqowi , *Al Mar'atu fi al Qashashi al Qur'an*, [Mesir: Dâr as Salâm, 2001], h.26

108 Ibid, (Kejadian pasal 2: h.21 -23).

Riffat Hasan¹⁰⁹ secara terang-terangan menggugat Hadis-Hadis tersebut dari sisi sanad, matan serta kesimpulan hukumnya. Dr. Daud Rasyid dalam bukunya *As Sunnah fi Indûnisy: Baina Anshoriha wa Khusumiha*, membantah tuduhan Riffat Hasan yang mencela sanad dan matan kandungan Hadis tersebut, yang intinya bahwa penciptaan adam dari tanah, dan Hawa dari tulang rusuk Adam tidaklah menjadikan kesimpulan miring bahwa penciptaan Adam lebih sempurna. Justru disana menunjukkan bahwa kaum laki-laki harus sanggup menjadikan perempuan sebagai patner kehidupan yang berlangsung harmonis.¹¹⁰

Sejumlah Negara-negara berbasis Islam, yang menjadikan teks-teks agama sebagai undang-undang seperti Saudi Arabia, Iran, Afghanistan dan Kuwait, dianggap sebagai pemaksaan kehendak agama atas hak-hak publik. Kenyataannya, perempuan dilarang bepergian jika tidak bersama dengan suami atau saudaranya (*muhrim*), dilarang mengemudi mobil, membuka jilbab di depan umum, dan lain-lain. Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap para buruh semakin membuat kaum feminis menaruh curiga terhadap agama.

109 Riffat Hasan. Peneliti asal Pakistan ini menulis artikel berjudul "Teologi Perempuan dalam Tradisi Islam, Sejajar di Hadapan Allah SWT?" Dalam artikel ini ia mencela Hadis "nasihat dan penciptaan perempuan". (Makalah tersebut dimuat dalam *Harvard Divinity Bulletin*, edisi Jan-May 1987. Kemudian diterjemahkan oleh Wardah Hafizh ke dalam bahasa Indonesia dan dimuat dalam jurnal *Ulumul Qur'an*, no. 4, tahun 1990, h. 48-55).

110 Diadaptasi dari *Sunnah di Bawah Ancaman: Dari Snouck Hurgronje hingga Harun Nasution*, Dr. Daud Rasyid, M.A. (Bandung: Syaamil, 2006), h. 115-136

c. Penghuni Neraka kebanyakan adalah kaum perempuan.

Teks ini terdapat dalam literatur Hadis shahih. Wardah Hafidz menuduh bahwa Hadis ini merupakan bentuk pelecehan terhadap perempuan, karena seorang perempuan secara naluri adalah berperilaku jahat dan menjadi penghuni terbanyak di neraka.¹¹¹

Tuduhan tersebut jelas tidak benar karena perempuan tidak masuk kedalam neraka disebabkan naluri kejahatan yang melekat pada dirinya. Jika dikumpulkan sejumlah Hadis yang berbicara tentang hal di atas, maka hal itu lebih disebabkan keengganan bersyukur atas jerih payah suami, berkhianat jika diberi amanah, pelit jika diminta, dan memaksa (ngotot) jika meminta. Artinya baik laki-laki maupun perempuan, akan berdosa jika sifat-sifat diatas melekat pada dirinya.¹¹²

Masih banyak lagi tuduhan-tuduhan yang dikembangkan oleh kalangan feminis yang mencurigai teks-teks agama sebagai sumber ketidakadilan gender. Pada dasawarsa terakhir ini, gerakan feminis di Barat ibarat boomerang. Apa yang mereka lontarkan justru ditolak oleh sejumlah tokoh-tokoh perempuan yang menyadari keambiguan ide-ide mereka. Seperti, feminis radikal yang mengutuk sistem patriarki, mencemooh perkawinan, menyerukan aborsi, pesta sex, memasyarakatkan lesbianisme, anti laki-laki, justru membuat keadaan semakin tidak terkendali.

111 <http://suara-muhammadiyah.com> 21 November 2008

112 Abdul Muttaqim, *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarkhi*, Yogyakarta: Sabda Persada, 2003), h. 245

Para perempuan semakin kehilangan arah dan jatuh dalam kondisi terpuruk diberbagai sektor kehidupan. Munculnya gerakan anti-tesis datang dari sejumlah perempuan seperti Erin Patria Pizzey (*penulis buku Born To Violence*), Caitlin Flanagan (*Kolumnis tetap The Atlantic Monthly*), Iris Krasnov (*penulis buku Surrendering to Motherhood*), mantan pengacara F. Carolyn Graglia (*Penulis buku Domestic Tranquility*), demikian pula Lydia Sherman dan Jennie Chaney yang mendirikan yayasan Ladies Against Feminism (*LAF*) adalah contoh kongkrit dari kebobrokan ide-ide gerakan feminis yang semakin tidak rasional.

Menurut Qardhawi di dalam bukunya *Ummatuna Baina Qarnain* dengan tegas mengatakan, "Kebebasan yang diserukan oleh kaum barat adalah kebebasan yang bersifat individual. Mereka berpendapat bahwa kebebasan individu tidak memiliki batas kecuali jika bertabrakan dengan kebebasan orang lain."¹¹³

Dengan melihat perkembangan manusia berabad-abad lamanya kita akan melihat bagaimana sesungguhnya Islam mampu melampaui pemikiran manusia dan akan senantiasa cocok di setiap zaman, tidak sebagaimana yang terjadi pada peradaban kaum barat.¹¹⁴

Dalam menghadapi permasalahan ketidakadilan gender yang mengacu kepada teks-teks agama, agar tidak salah dalam memahami maka langkah-langkah yang sebaiknya kita lakukan diantaranya adalah:

113 Yusuf Al Qardhawi, *Ummatuna Baina Qarnain*, terj. Yogy Izza, [Solo: Era Intermedia, 2001], h. 57

114 Daud Rasyid, *Sunnah Di Bawah Ancaman*,. (Bandung: Syaamil, 2006), h. 115-136

Pertama, kita harus memahami bahwa sikap Islam terhadap perempuan tidak bisa disimpulkan dari satu atau dua dari teks-teks agama saja. Kesimpulan harus diambil dari nash-nash Al-Qur'an dan Hadis secara umum, termasuk mengenai perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW.

Dalam kasus teks-teks agama di atas, kesimpulan tidak bisa diambil begitu saja tanpa membandingkannya dengan banyak teks-teks agama yang lain soal perempuan. Metode yang keliru akan mengantarkan seseorang pada kesimpulan yang tidak sesuai dengan sikap Islam yang sebenarnya.

Islam memuliakan perempuan, seperti dijelaskan sebelumnya, dengan memberinya seluruh tanggung jawab kewanitaannya yang prinsipil. Salah satunya adalah tanggung jawab mengasuh anak. Secara logika, tugas ini mustahil diamanahkan Allah SWT pada manusia yang tidak lurus. Adalah tidak aman bagi kaum laki-laki menyerahkan putra-putrinya ke dalam asuhan manusia yang tidak berdaya dan "bengkok" secara psikologis. Atas dasar ini, mustahil jika pemahaman teks-teks keagamaan ini bernada miring dan meremehkan perempuan.

Di antara peran perempuan yang persis sama dengan kaum laki-laki adalah sebagai berikut.

- a. Tanggung jawab sebagai manusia, yaitu bertanggung jawab atas perbuatannya untuk dievaluasi di akhirat. Hal ini ditegaskan Al-Qur'an.
- b. Tanggung jawab pidana. Ia menanggung hukuman pidana di dunia atas perbuatannya yang melanggar. Ini juga ditetapkan dalam Al-Qur'an.
- c. Hak aktivitas sipil. Hak mengatur harta, melakukan akad dan perwalian terhadap anak yang masih di bawah umur. Ini ditetapkan

oleh mayoritas para ahli fikih dengan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

- d. Hak dalam pengadilan yang berhubungan dengan harta. Ini adalah pendapat Abu Hanifah.
- e. Hak meriwayatkan sunnah yang berfungsi menjelaskan Al-Qur'an. Ini disepakati oleh seluruh ulama. Dari sini, tuduhan bahwa Islam merendahkan martabat atau melecehkan perempuan sangat sulit dipahami. Oleh karena itu, Hadis tersebut harus dipahami secara benar, berdasarkan nash-nash lain dari Al-Qur'an dan Hadis.

Kedua, dalam teks-teks agama ini tidak ada keterangan yang mengisyaratkan kebencian terhadap perempuan. Tampaknya, yang membuat Riffat tidak senang adalah kisah penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam. Ia menganggap ini adalah penghinaan dan bertentangan dengan nash Al-Qur'an bahwa manusia diciptakan dalam bentuk terbaik. Dalam hal ini, Riffat keliru.

Sebenarnya tidak ada pertentangan antara penciptaan manusia sebagai sebaik-baik penciptaan dengan penciptaan perempuan dari tulang rusuk. Pasalnya, yang dimaksud dengan sebaik-baik penciptaan adalah bentuk fisik manusia dengan organ dan anatomi yang sempurna. Allah SWT telah menciptakan manusia dalam bentuk, susunan, dan rangkaian yang terbaik.

Hal ini terkait dengan bentuk fisik dan bukan pada asal penciptaan manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa secara fisik, perempuan diciptakan cantik dan menarik sehingga dapat membuat laki-laki tergoda. Ini berlaku untuk seluruh perempuan, baik berkulit putih maupun hitam, karena mereka mempunyai struktur fisik yang sama.

Jika Riffat melihat penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki adalah penghinaan, kenyataannya laki-laki diciptakan dari tanah. Dari dua sumber ini, unsur manakah yang lebih baik dan mulia. Penulis yakin, Riffat akan sepakat bahwa penciptaan perempuan dari tulang rusuk lebih mulia dan lebih tinggi dari penciptaan laki-laki yang berasal dari tanah. Selanjutnya, bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam, secara filosofis mengandung makna keserasian dengan peran saling melengkapi. Satu jenis tidak dapat lepas dari jenis lainnya.

Perempuan membutuhkan laki-laki dan begitu juga sebaliknya. Kata "bengkok" dalam hal ini tidak disertai penjelasan tentang konteksnya. Rasulullah SAW hanya mengisyaratkan pengaruh bengkok tulang rusuk pada sebagian perilaku perempuan yang membuat laki-laki merasa terganggu. Barangkali, berdasarkan realita umum, yang dimaksud ungkapan "bengkok" adalah sikap emosional, reaktif dan perilaku yang dominan sensitif. Secara khusus, perempuan sering dikuasai perasaan yang membuatnya hilang keseimbangan dalam mengambil keputusan.

Benarlah Rasulullah SAW ketika bersabda, "*Ia (perempuan) tidak akan tetap padamu dalam satu sikap*". Inkonsistensi inilah yang mengganggu pikiran laki-laki dan memancing kemarahannya. Interpretasi ini dikuatkan dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW dalam salah satu nasihatnya pada kaum perempuan: "*Kalian memperbanyak laknat (celaan) dan mengingkari (kebaikan)*

suami." Sikap ini ketidakadilananya terjadi pada saat marah, atau merupakan buah dari perasaan cepat terusik dan tersinggung.¹¹⁵

Keempat, kaum laki-laki agar bersikap sabar terhadap tabiat perempuan. Maksudnya, di sini adalah sabda Rasulullah SAW, "*Jika engkau luruskan ia, engkau mematahkannya, dan mematahkannya adalah dengan menceraikannya*". Kaum laki-laki hendaknya tidak menjadikan hal ini alasan rasa kesal dan kecewanya karena merupakan karakter yang khusus Allah SWT ciptakan untuk perempuan. Laki-laki dituntut sabar, pemaaf, dan sadar bahwa karakter ini sangat dibutuhkan dalam peran-peran khusus, seperti ketikan perempuan sedang hamil, menyusui, dan mengasuh, karena butuh perasaan yang dalam dan sensitivitas yang tinggi.

Kaum laki-laki hendaknya sadar bahwa istrinya memiliki kelebihan dan keistimewaan yang dapat menggantikan kekurangan ini, tentang bagaimana menyikapi perilaku perempuan, Rasulullah SAW bersabda: "*Janganlah seorang mukmin cepat menceraikan seorang mukminah, jika benci pada satu perangnya, maka ia akan menyukai perangnya yang lainnya*".¹¹⁶

Kelima, tidak ada kontradiksi antara nash-nash Al-Qur'an dan Hadis jika benar shahih dari Rasulullah SAW. Hadis menjelaskan apa yang secara umum dijelaskan oleh Al-Qur'an.

Keenam, kemiripan Injil dan nash-nash Hadis tentang penciptaan Hawa bukan merupakan aib. Kemiripan ini bukan menunjukkan bahwa Hadis

115 Abd al-Halim Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'ah fi Ashr ar-Risalah*, (Kuwait: Dar al-Qalam, cet. pertama, tahun 1410 H), juz 1), h. 288-289

116 Shahih Muslim, Kitab Ar-Ridha Bab Al-Washiyyat bin Nisa', juz 2, h. 1091.

terpengaruh oleh Injil dan kitab samawi lainnya. Informasi dari Injil merupakan sisa teks-teks yang selamat dari penyimpangan. Seperti diketahui, banyak nash yang terdapat dalam Taurat dan Injil diselewengkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Mungkin saja ini termasuk yang selamat dari penyimpangan. Bagaimanapun, ketiga kitab tersebut sumbernya adalah satu yaitu sama-sama berasal dari Allah SWT.

Allah SWT berfirman:

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

Artinya: ”Dia menurunkan Al kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil.” [QS. Al-Imran: 3].

2. Ketidakadilan Gender Dalam Tafsir

Di dunia Islam saat ini, telah lahir beberapa mufassir feminis-kontemporer yang menyuarakan hak-hak perempuan. Untuk keberhasilan misinya, mereka menafsir ulang ayat-ayat Al-Qur’an yang berkenaan dengan perempuan (*relasi gender*).

Di mana, ayat-ayat tersebut oleh kebanyakan para mufassir klasik-patriarki ditafsirkan secara tekstual, yang menganggap laki-laki adalah superior sedangkan perempuan adalah inferior, dan secara kultural diperlakukan sebagai makhluk sekunder (*secondary creation*).

Berbeda dengan mufassir-patriarkis klasik, para mufassir-feminis kontemporer mencoba mengkontekstualisasikan ayat-ayat tentang perempuan

tersebut sesuai perkembangan zaman dan seiring lantangya suara-suara kaum perempuan yang menuntut hak-haknya. Selain itu pula, mufassir-feminis kontemporer mencoba menempatkan perempuan di garda depan tanpa menghilangkan ruh-ruh kodratinya.

Mufassir-feminis kontemporer secara garis besar menyatakan bahwa keinginan yang nyata dari Al-Qur'an adalah menyampaikan status yang sama terhadap dua jenis kelamin. Pertama, tentang perempuan, sebagaimana laki-laki, ia adalah manusia, dan semua manusia mendapat kehormatan dan mempunyai derajat yang sama di mata Allah SWT.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa–bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."*

[QS. Al Hujuraat: 13].

Terlepas dari itu semua, upaya untuk menafsir ulang tentang kedudukan perempuan dalam Islam ataupun di dalam struktur masyarakat yang berbau patriarki itu, sesungguhnya merupakan usaha untuk menempatkan perempuan sesuai dengan kodratnya. Artinya, laki-laki maupun

perempuan mestinya dipandang sama dan tidak semestinya terjadi diskriminasi terhadap salah satu diantara keduanya.

3. Ketidakadilan Gender Dalam Pendidikan Islam

Faktor-faktor penyebab Ketidakadilan gender dalam bidang pendidikan dapat dikategorisasikan ke dalam tiga aspek, yaitu *partisipasi*, *akses*, dan *kontrol*. Namun, tidak semua aspek yang disebutkan dapat dipaksakan untuk menjelaskan masing-masing ketidakadilan gender yang terjadi secara empiris dalam bidang pendidikan. Dengan kata lain faktor-faktor penyebab ketidakadilan gender akan sangat tergantung dari situasinya masing-masing.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab ketidakadilan gender dalam pendidikan adalah:

- a. Faktor kesenjangan antara gender dalam bidang pendidikan jauh lebih didominasi oleh laki-laki. Khususnya dalam lembaga birokrasi di lingkungan pendidikan sebagai pemegang kekuasaan atau kebijaksanaan, Keadaan ini akan semakin bertambah parah jika para pemikir atau pemegang kebijaksanaan pendidikan tersebut tidak memiliki sensitivitas gender.
- b. Kebijakan pendidikan, khususnya menyangkut sistem seleksi dalam pendidikan.
- c. Faktor struktural, yakni yang menyangkut nilai, sikap, pandangan, dan perilaku masyarakat yang secara dominan mempengaruhi keputusan keluarga untuk memilih jurusan-jurusan yang lebih dianggap cocok

untuk perempuan, seperti pekerjaan perawat, kesehatan, teknologi kerumah-tangga, psikologi, guru sekolah dan sejenisnya. Hal ini terjadi karena perempuan dianggap hanya memilih fungsi-fungsi produksi (*reproductive function*). Laki-laki dianggap lebih berperan sebagai fungsi penopang ekonomi keluarga (*productive function*) sehingga harus lebih banyak memilih keahlian-keahlian ilmu teknologi dan industri.

Karena itu, untuk mengatasi ketidakadilan gender dalam pendidikan Islam, maka perlu kiranya melakukan berbagai macam langkah-langkah, salah satunya diantaranya adalah:¹¹⁷

- a. Reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang dinilai mengandung ketidakadilan gender, dilakukan secara terus-menerus agar ajaran agama tidak dijadikan justifikasi sebagai kambing hitam demi memenuhi kepentingan sepihak yang tidak bertanggung jawab.
- b. Muatan kurikulum nasional maupun lokal disusun sesuai dengan kebutuhan, tipologi daerah dan yang mengandung keadilan gender, di mulai dari tingkat pendidikan taman kanak-kanak sampai ke tingkat perguruan tinggi.
- c. Pemberdayaan kaum perempuan di sektor pendidikan informal seperti pemberian fasilitas belajar di tingkat kelurahan sampai kepada tingkat

117 Suryadi, Ace & Ecep Idris, *Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan*. Cet. I. (Bandung: Genesindo. 2004), h. 72

kabupaten dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

- d. Pendidikan politik bagi perempuan agar dilakukan secara intensif. Karena masih ada anggapan bahwa politik itu hanya milik laki-laki, dan politik itu adalah kekerasan, padahal sebaliknya politik adalah seni untuk mencapai kekuasaan.¹¹⁸
- e. Sosialisasi Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah tangga lebih sering dilakukan agar kaum perempuan mengetahui hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan amanah.
- f. Ajaran agama yang mengandung ketidakadilan gender perlu diberi interpretasi ulang yang bersih dari unsur subyektivitas agar agama tidak dijadikan justifikasi ketidakadilan gender dalam pendidikan terutama pendidikan Islam. Karena kemungkinan besar pemahaman agama yang sempit akan ditunjang oleh konstruksi sosial yang patriaki, sehingga dijadikan tameng sebagai ajaran agama.

4. Ketidakadilan Gender Dalam Sistem Dan Struktur Budaya Masyarakat.

Gerakan kaum perempuan adalah gerakan transformasi, untuk menciptakan hubungan antara sesama manusia yang secara fundamental lebih baik dan adil. Selain hubungan dengan laki-laki, hubungan ini juga meliputi hubungan ekonomi, politik, lingkungan dan kultural.

118 Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h.25

Menurut Fakih, untuk membersihkan sistem dan struktur budaya masyarakat dari ketidakadilan, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:¹¹⁹

Melawan hegemoni yang merendahkan perempuan, dengan cara melakukan dekonstruksi ideologi, artinya mempertanyakan kembali segala sesuatu yang menyangkut nasib perempuan di mana saja, pada tingkat dan dalam bentuk apa saja.

Pertanyaan tersebut dapat dimulai dari kasus yang sifatnya makro, seperti Women In Development [WID], sampai kasus-kasus yang dianggap kecil, yakni pembagian peran gender di dalam rumah tangga, bisa juga melakukan pendidikan yang sifatnya kritis [*critical education*] atau kegiatan apa saja yang akan membantu perempuan memahami pengalamannya serta menolak ideologi dan norma yang dipaksakan kepada mereka.

Melawan paradigma developmentalism yang berasumsi bahwa keterbelakangan kaum perempuan disebabkan karena mereka tidak berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Karena perempuan dianggap tidak mampu memecahkan masalahnya sendiri, maka perlu adanya sebuah program yang didesain oleh perencanaan ahli yang kemudian dikirimkan kepada mereka.

Perempuan dianggap sebagai obyek pembangunan, yakni diidentifikasi, diukur dan diprogramkan. Perempuan juga dianggap sebagai obyek pengembangan pengetahuan mereka. Karena "*knowledge is power*",

119 Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 159

maka riset terhadap perempuan adalah juga proses dominasi. Tujuan riset mereka adalah untuk memahami perempuan, agar dapat melakukan prediksi perilaku perempuan dalam rangka merekayasa peranannya dalam pembangunan.

Allah SWT telah menciptakan manusia dalam dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam masyarakat. Keduanya diberi potensi yang sama dari sisi insaniahnya, berupa akal dan kebutuhan-kebutuhan hidup. Adanya potensi inilah yang mendorong keduanya untuk terjun ke dalam kancah kehidupan secara bersama, kemudian saling tolong menolong (*ta'awwun*) dalam menyelesaikan urusan atau persoalan bersama di antara mereka (*beraktifitas politik*).¹²⁰

C. Hasil Analisa Relevansi Keadilan Gender Dalam Pendidikan Islam.

Penjabaran di atas telah menghantarkan penulis untuk memberikan sebuah apresiasi pemahaman yang lebih mendalam dengan melihat sisi mana kesesuaian [relevansi] konsep keadilan gender perspektif Mansour Fakih dalam pendidikan Islam.

Secara umum, kesesuaian tersebut dapat dilihat dari semua konsepsi yang ada mengenai keadilan gender dalam Islam, tetapi yang akan menjadi tolak ukur dalam bahasan ini adalah permasalahan-permasalahan ketidakadilan gender dalam pendidikan Islam, sebab dari permasalahan itulah semuanya dapat terangkum dan dapat dievaluasi satu persatu sehingga pemahaman informasi yang diperoleh tidak menjadi kesalahpahaman.

120 Lihat dalam *Hidup Sejahtera Dalam Naungan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h.57

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II dan III, bahwa menurut Mansour Fakih, keadilan gender harus ditegakkan, begitu juga dengan keadilan perempuan dalam hak dan status yang sama dengan laki-laki, sehingga dalam aspek kehidupan khususnya perempuan, harus diberi kesempatan, waktu dan ruang untuk bisa bersuara dan berkreasi.

Segala bentuk diskriminasi dan mitos-mitos jelek terhadap perempuan harus dihilangkan. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan merubah segala hal yang berbau diskriminasi gender khususnya perempuan dalam bentuk apapun.

Permasalahan-permasalahan mengenai ketidakadilan gender, baik itu yang berhubungan langsung dengan keagamaan maupun dalam pendidikan. Pada dasarnya, semua permasalahan tersebut telah terselesaikan dalam tataran konseptual. Di samping itu, permasalahan ketidakadilan gender tersebut sering terjadi karena kesalahan informasi, kemajuan teknologi dan perubahan zaman, sehingga perlu kepada para ilmuwan agama agar menjelaskan dan memberikan arahan kepada masyarakat pada umumnya dan kepada kaum perempuan pada khususnya, agar tidak terjadi kesalahpahaman [*miss understanding*] dalam menerima informasi.

Segala bentuk permasalahan mengenai ketidakadilan gender ini, khususnya dalam pendidikan Islam, tidak berarti harus dibiarkan, tetapi harus lebih dikembangkan lagi konsultasi dan komunikasi keilmuan mengenai keadilan gender. Dan yang lebih penting adalah, jika terjadi bentuk ketidakadilan gender, maka jangan dianggap sebagai sesuatu hal yang kecil, sebab bisa jadi,

sesuatu permasalahan yang kecil akan menjadi permasalahan yang besar jika tidak secepatnya diselesaikan.

Dari penjelasan di atas, terdapat hubungan [relevansi] antara konsep keadilan gender perspektif Mansour Fakih dalam pendidikan Islam, keadilan yang diharapkan Mansour Fakih untuk perempuan, pada dasarnya sudah diperhatikan lebih dahulu oleh agama Islam, perihal tersebut sudah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya.

Meskipun salah satu unsur keadilan yang paling essential adalah “kebebasan”, akan tetapi keadilan di sini adalah sebatas keadilan dalam beraktifitas sehari-hari termasuk mengenyam pendidikan, sebagai proses humanisasi dan manusiawi, harus memberi peluang kepada perempuan untuk mengekspresikan perasaan, pikiran dan tindakannya, yakni yang positif tentunya.

Untuk membatasi kebebasan manusia maka diperlukan adanya “aturan main” atau yang paling cocok disebut dengan hukum, karena manusia sendiri adalah berbeda dengan binatang.¹²¹

Dengan semakin banyaknya perempuan yang terlibat dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan mengenai pendidikan yang tidak ketidakadilan gender, diharapkan akan menjamin terbangunnya kebijakan publik dibidang pendidikan yang sungguh-sungguh dapat membela dan mengartikulasikan kepentingan perempuan agar ketidakadilan gender bisa diminimalisir, menghilangkan sekat-sekat ketidakadilan gender dalam pendidikan

121 Nurul Zuriah dan Hari Sunaryo, *Inovasi Model Pembelajaran Demokratis Perspektif Gender: Teori Dan Aplikasinya Di Sekolah*, (Malang: Umm Press, 2008), h.4

terutama dalam merelevansikan antara hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan.¹²²

122 <http://www.suarapembaharuan.com/News/2003/02/11/Kesra/kes02.htm>